



**PENETAPAN**

Nomor: 0109/Pdt.P/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

H. Eneng alias Neng Ningsih binti Limih, lahir tanggal 15 Nopember 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di kampung warung bongkok RT 002 RW 001, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Silva Fauziah binti H.Cecep alias H.Cecep Sarin bin H.Sarin, lahir tanggal 20 September 1989, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di kampung warung bongkok RT 002 RW 001, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Nina Suryani bin H.Cecep alias H.Cecep Sarin bin H.Sarin, lahir tanggal 03 Maret 1994, pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di kampung warung bongkok RT 002 RW 001, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Ichha Pujjatul bin H.Cecep alias H.Cecep Sarin bin H.Sarin, lahir tanggal 14 Juni 2004, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, bertempat tinggal di kampung warung bongkok RT 002 RW 001, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2016 telah memberikan kuasa kepada Aan Maulana,SH. dan rekan, yang berkantor Jalan simpangan No.40, Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.Ckr tanggal 23 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 09 Juni 2011, H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin, telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Murni Nomor : 474.3/29/II/KS/2016, tertanggal 04 Maret 2016;
2. Bahwa Almarhum H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin anak dari hasil perkawinan H. Sarin Bin H. Sari yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 05 September 2008 dengan Hj. Betel Binti Marin yang telah meninggal dunia tanggal 22 Juli 2002;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin pernah/dan atau telah menikah dengan Hj. Eneng alias Neng Ningsih Binti Limih (Pemohon Ke I) sebagaimana disebut dalam Surat Kutipan Akta Nikah No. 69/9/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah sampai dengan wafat H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin dengan Hj. Eneng alias Neng Ningsih Binti Limih (Pemohon I) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu (Pemohon II Sampai dengan Pemohon IV).
  5. Bahwa ketika Almarhum H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin meninggal dunia, dengan meninggalkan sebagai ahli waris sah dan yang masih hidup sekarang, yaitu sebagai berikut :
    - 5.1. Hj. Eneng Alias Neng Ningsih Binti Limih sebagai isteri.
    - 5.2. Silva Fauziah Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin sebagai anak kandung.
    - 5.3. Nina Suryani Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin sebagai anak kandung.
    - 5.4. Icha Pujjatul Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin sebagai anak kandung.
  6. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana disebut pada point 5 di atas, Almarhum H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin meninggalkan pula harta warisan.
  7. Bahwa adapun maksud dan tujuan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pewarisan dan untuk kepentingan hukum lainnya.
  8. Bahwa Pemohon Ke IV (Icha Pujjatul) adalah anak kandung Almarhum H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin yang masih di bawah umur yang tidak bisa bertindak sendiri di dalam hukum, sehingga untuk hal tersebut mohon ibu kandung (Pemohon I) dari Icha Pujjatul Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin ditunjuk sebagai walinya.
- Atas dasar serta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin, telah meninggal dunia di Bekasi pada Hari Rabu tanggal 09 Juni 2011;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin, adalah :
  - 3.1. Hj. Eneng Alias Neng Ningsih Binti Limih sebagai isteri.
  - 3.2. Silva Fauziah Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin sebagai anak kandung.
  - 3.3. Nina Suryani Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin sebagai anak kandung.
  - 3.4. Icha Pujjatul Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin sebagai anak kandung.
4. Menyatakan Pemohon I (Hj. Eneng Alias Neng Ningsih Binti Limih) sebagai wali/pengampu dari anak yang bernama Icha Pujjatul Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin diberi hak/kuasa untuk melakukan semua pengurusan hukum, selaku anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa ;

I. Bukti surat ;

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian an. H.Cecep Sarin pada tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi; yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi kode Bukti P.1.



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama H. Cecep Sarin (Almarhum) dengan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi yang telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi kode Bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi; yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi kode Bukti P.4;
5. Silsilah AlMarhum H.Cecep Sarin bin Sarin diberi kode Bukti P.5
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvia Fauziah; yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi kode Bukti P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nina Suryani; yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, dan diberi Bukti P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Icha Pujatul ; yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi kode Bukti P.8;
9. Foto copy Surat Kematian an. H.Sarin bin Sari dan Hj.Betel bin Marin yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, dan diberi dan kode Bukti P.9;

**II. Bukti Saksi;**

1. Solehudin bin H. Hamdani, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cibitung RT 007 RW 001, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;



- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon saksi juga kenal dengan H. Cecep;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah isteri sah H. Cecep dan selama pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak Pemohon I dengan H. Cecep adalah Silva Fauziah, Nina Suryani dan Icha Pujjatul Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin sebagai anak kandung;
- Bahwa anak yang bernama Icha Pujjatul sekarang berumur sekitar 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I atau ibu kandung dari anak tersebut berkelakuan baik dan sanggup menjadi wali pengampu terhadap anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan anak tersebut;
- Bahwa almarhum H. Cecep mempunyai tiga orang saudara kandung yang bernama; H.Enja, Hj.Enon dan H.Agus;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Eneng dengan H. Cecep belum pernah bercerai dan tidak ada isteri lain selain Hj. Eneng (Pemohon I);
- Bahwa orang tua (ayah dan Ibu) H. Cecep telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Cecep;
- Bahwa H. Cecep telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2011;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan/warisan H. Cecep;

2. Bonin bin Kelin , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT , bertempat tinggal di Kampung Warung Bongkok RT.002 RW. 001, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;





- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah isteri sah H. Cecep dan selama pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak Pemohon I dengan H. Cecep adalah Silva Fauziah, Nina Suryani dan Icha Pujjatul Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin sebagai anak kandung;
- Bahwa almarhum H. Cecep mempunyai tiga orang saudara kandung yang bernama; H.Enja, Hj.Enon dan H.Agus;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Eneng dengan H. Cecep belum pernah bercerai dan tidak ada isteri lain selain Hj. Eneng (Pemohon I);
- Bahwa orang tua (ayah dan Ibu) H. Cecep telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Cecep;
- Bahwa H. Cecep telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2011;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan/warisan H. Cecep;
- Bahwa anak yang bernama Icha Pujjatul sekarang berumur sekitar 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I atau ibu kandung dari anak tersebut berkelakuan baik dan sanggup menjadi wali pengampu terhadap anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberikan kesimpulannya, dan dalam kesimpulannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukan perkara ini di bidang kewarisan, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan waris ini diajukan dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam positanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris ini agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah memeriksa secara seksama para Pemohon / ahli waris almarhum H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin dan untuk itu telah diperiksa alat-alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa almarhum H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin adalah anak kandung dari H. Sarin yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tanggal 05 September 2008, dan ibunya yang bernama Hj. Betel yang juga telah meninggal pada tanggal 22 Juli 2002;
2. Bahwa almarhum H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Eneng alias Neng Ningsih binti Limih sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/9/VI/1988 di KUA Kecamatan Cibitung;
3. Bahwa dari pernikahan H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin dengan Hj. Eneng alias Neng Ningsih telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Silva Fauziyah, Nina Suryani dan Icha Pujjatul;
4. Bahwa H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2011 karena sakit;
5. Bahwa pada saat H. Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris bernama :
  - 5.1. Hj. Eneng alias Neng Ningsih binti Limih (isteri);
  - 5.2. Silva Fauziyah (anak kandung)
  - 5.3. Nina Suryani (Anak kandung);
  - 5.4. Icha Pujjatul (Anak kandung);
6. Bahwa anak yang bernama Icha Pujjatul baru berusia sekitar 12 tahun sehingga belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I cakap dan mampu bertindak hukum selaku wali pengampu untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Almarhum Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin telah meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri dan tiga orang anak kandung, maka



dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam dan Inpres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2), yang berbunyi;

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari;

a. Menurut hubungan darah;

- Golongan laki-laki terdiri dari; Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari; Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan Nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". Kata anak-anakmu dalam ayat tersebut mencakup pengertian anak laki-laki dan anak perempuan.

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Abbas bahwa anak dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Alasannya antara lain adalah kata anak "walad" dipakai oleh al-Qur'an bukan untuk anak laki-laki saja tetapi juga dipakai untuk anak perempuan. Misalnya dalam surat an-Nisa' ayat 11 ;

Sejalan dengan pengertian ayat tersebut maka pengertian anak dalam ayat 176 an-Nisa" tersebut juga mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut pengertian ini, baik anak laki-laki atau anak perempuan, menghibab saudara kandung pewaris dari mendapat harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris Almarhum Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin adalah sebagai berikut;

1. Hj. Eneng alias Neng Ningsih binti Limih (isteri);
2. Silva Fauziyah (anak kandung)
3. Nina Suryani (Anak kandung);
4. Icha Pujiatul (Anak kandung);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus kepentingan harta peninggalan almarhum Cecep alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan amar sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 50 tahun 2009 dan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin, telah meninggal dunia di Bekasi pada Hari Rabu tanggal 09 Juni 2011;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin, adalah :
  - 3.1. Hj. Eneng Alias Neng Ningsih Binti Limih (Isteri)
  - 3.2. Silva Fauziah Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin (Anak kandung)



- 3.3. Nina Suryani Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin  
(Anak kandung)
- 3.4. Icha Pujjatul Binti H. Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin (Anak  
kandung)
4. Menyatakan Pemohon I (Hj. Eneng Alias Neng Ningsih Binti Limih)  
sebagai wali/pengampu dari anak yang bernama Icha Pujjatul Binti H.  
Cecep Alias H. Cecep Sarin Bin H. Sarin diberi hak/kuasa untuk  
melakukan semua pengurusan hukum, selaku anak tersebut masih di  
bawah umur/belum dewasa.
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara  
ini sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juni  
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriah,  
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA.Hj.  
SAHRIYAH, SH, MSI sebagai Hakim Ketua, DRS.M. EFFENDY,HA dan  
DRS. ESIB JAELANI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut  
dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim  
Anggota dan DRS. BUDIANA, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh para Pemohon / kuasanya;

Ketua majelis

DRA. Hj. SAHRIYAH, SH, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS.M. EFFENDY, HA

DRS. ESIB JAELANI, MH



Panitera Pengganti

DRS. BUDIANA, SHI

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                      |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-                                      |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 225.000,-                                     |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-                                       |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                |
| Jumlah               | : Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) |